

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP BANGUNAN TERBENGGALAI DI TINJAU
DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 (STUDY KASUS
BANGUNAN JALAN PRAMUKA KM. 6 KOTA BANJARMASIN)**

SKRIPSI

**OLEH
JUMRATUL MUBIBAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP BANGUNAN TERBENGGALAI DI TINJAU
DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 (STUDY KASUS
BANGUNAN JALAN PRAMUKA KM. 6 KOTA BANJARMASIN)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Tata Negara**

Oleh :

Jumratul Mubibah

170101030431

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN HUKUM TATANEGARA

BANJARMASIN

2022 M/1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumratul Mubibah
NIM : 170101030431
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 24 April 1999
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 12 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,

ada tangan


Jumratul Mubibah

PERSETUJUAN


Skripsi yang berjudul : Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bangunan
Terbengkalai ditinjau dari Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2018 (Study Kasus Bangunan
Jalan Pramuka Km. 6 Kota Banjarmasin)

Ditulis oleh : Jumratul Mubibah
N I M : 170101030431
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Tata Negara
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 24 April 1999
Alamat : Jl. Mahligai Gg. Damai No 39 Rt 11 Rw. 02
Kertak Hanyar II Kabupaten Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari
Banjarmasin.


Banjarmasin, 13 Januari 2022

Pembimbing I



Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
NIP 196307211990012001


Pembimbing II



Arie Sulistyoko, S.sos, M.H
NIP 197901182005011004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,




Arie Sulistyoko, S.sos, M.H
NIP 197901182005011004

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bangunan Terbengkalai ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 (Study Kasus Bangunan Jalan Pramuka Km. 6 Kota Banjarmasin)”. Ditulis oleh Jumratul Mubibah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Januari 2022





Dinyatakan LULUS dengan Predikat **B+** Nilai **78**

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama Penguji	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum. (Ketua)	
2. Dra. Hj. Nadiyah, M.H (Anggota)	
3. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H (Anggota)	
4. Sa'adah, S. Ag, M.H. (Anggota)	

ABSTRAK

Jumratul Mubibah. 2021. *Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bangunan Terbengkalai Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 (Study Kasus Bangunan Jalan Pramuka Km. 6 Kota Banjarmasin)* Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah MH. (II) Arie Sulistyoko, S.Sos., MH.

Kata Kunci: Tangung Jawab, Pemerintah Kota, Perda,

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keluarnya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana Walikota Banjarmasin secara hukum memiliki Tanggung jawab Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian dalam Mengelola Aset milik daerah. Berdasarkan pengamatan Peneliti tentang tanah yang didirikan bangunan terbengkalai terletak di Jalan Pramuka Km. 6 Kota Banjarmasin merupakan Aset Daerah yang mana hal tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah kota untuk mengelola barang milik Daerah untuk dioperasikan terkait lokasi strategis dengan terminal Kota Banjarmasin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam Tanggung Jawab pemerintah serta mencari Kendala dan Upaya dalam mengelola barang milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin melalui proses Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian secara hukum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi terkait pengelolaan barang milik daerah dengan pendekatan penelitian studi kasus kualitatif, data yang dikumpulkan berupa wawancara dan studi dokumentasi bertujuan untuk menggambarkan seputar permasalahan yang diteliti. Kemudian diolah melalui proses pemeriksaan data, penyajian data, dan analisis data yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung Jawab pemerintah melalui Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pengelolaan barang milik daerah terkait Bangunan yang didirikan ditanah aset Daerah dilihat dari kendala data administratif pada zaman Walikota Banjarmasin terdahulu tidak sesuai peraturan karena belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur hal demikian, adanya perjanjian kerjasama yang tidak implementasikan salah satu pihak karena kesalahpahaman serta menjadi objek hukum di Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin. Selanjutnya Upaya Pengendalian yang dijalankan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengatasi Pemasalahan terkait dengan melakukan Upaya Hukum dengan didampingi Kejaksaan Kota Banjarmasin dan menjalankan peran pengendalian sesuai dengan Perda pasal 186 Nomor 15 tahun 2018 dengan pemantauan dan investigasi kelokasi aset daerah.

MOTTO

يَبْنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوْسُفَ وَ اَخِيهِ وَ لَا
تَأْيَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ ^{قَلْبًا} اِنَّهٗ لَا يَأْيَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ
اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ

Artinya : Wahai anak-anakku! Pergilah kamu, carilah (berita) tentang Yusuf dan saudaranya **dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah.** Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir.” (Q.S. Yusuf : 87)

Jalani, Nikmati, Syukuri.

(Jumratul Mubibah)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.”

Sujud syukur kusembahkan kepada Allah Subhanahu wata’ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu memberikan nikmat yang tidak terkira kepada setiap hamba-hambanya. Shalawat serta salam selalu kucurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam

Dengan segala kerendahan hati dan segenap rasa hormat, ku persembahkan karya sederhana ini untuk orang istimewa yang telah banyak menginspirasi:

Ibu ku Tercinta

“Terimakasih yang tak terhingga ku ucapkan kepada Ibu Alaidah atas do’a, kasih sayang, nasihat, motivasi dan biaya hidup yang telah diberikan selama ini.

Terimakasih juga ku ucapkan kepada keluarga besar Mastur yang sudah memberikan dukungan sepenuhnya kepadaku sehingga bisa mencapai pada posisi sekarang ini. karya sederhana ini aku persembahkan untuk Ibu dan Keluarga yang aku sayangi dan cintai, semoga aku bisa membanggakan mereka, Aamiin.”

Sahabat dan Teman Seperjuanganku

“Terimakasih teman-teman yang sudah menemani hari-hariku di kala susah senang kita rasakan bersama, Rusnayulida SH, Fahmi, Aqmal Teman Satu Jurusan Hukum Tata Negara Lokal C dan Satu Himpunan Mahasiswa Islam sekaligus Mengerjakan Skripsi dan Organisasi Terimakasih juga kepada Keluarga Besar Hukum Tata Negara Lokal A Angkatan 2017 atas rangkulan dan kenangannya atas empat tahun yang sangat berkesan senang bisa berjuang bersama kalian, semoga kita semua bisa jadi orang yang sukses dijalannya masing-masing. Terimakasih juga kepada seseorang yang telah menyemangatiku dan membantu penelitian lapangan selama pembuatan skripsi ini. Semoga kita selalu diberikan keselamatan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wata’ala”

Salam Almamater Hijau tercinta UIN Antasari Banjarmasin

Terimakasih

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\`a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h}a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z\`al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
القدوس	Ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>



(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
---	--------	---------	---

	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	u
شكر	Fathah	Ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	Ditulis	yant jiqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna z}i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
----------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساھرة	Ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wata'ala atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bangunan Terbengkalai di Tinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 (Study Kaus Bangunan Jalan Pramuka KM. 6 Kota Banjarmasin),* sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. selaku ketua jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang memberikan bimbingan dan pengetahuan selama peneliti berstudi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
3. Ibu Dr. Hj. Nadiyah, M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H, selaku pembimbing II yang memberikan bimbingan yang sabar dan teliti serta pengetahuan selama peneliti berstudi

dan telah banyak memberikan arahan, kritik dan saran kepada peneliti dalam penelitian skripsi ini.

4. Seluruh Dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing peneliti, baik dalam perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini.
5. Ketua dan Anggota beserta seluruh staf Sekretariat Kota Banjarmasin yang telah membantu melengkapi data dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf karyawan dan karyawan yang telah melayani peneliti dalam peminjaman sejumlah literatur untuk menyusun skripsi ini.
7. Kepala bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan dalam membantu mengurus keperluan perkuliahan hingga kelengkapan penyusunan skripsi.
8. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan oleh peneliti satu-persatu, yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. semoga Subhanahu wata'ala membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Subhanahu wata'ala, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 12 Januari 2022

Penulis



(Jumratul Mubibah)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH MELALUI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH	12
A. Tanggung Jawab.....	12
1. Pandangan Fiqih Siyasah.....	13
B. Pemerintah Daerah	15
C. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	17
1. Pengertian Pembinaan	17
2. Pengertian Pengawasan	19
3. Pengertian Pengendalian.....	22
D. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018	23
E. Pengelolaan Barang Milik Daerah	25
1. Dasar Hukum pengelolaan barang milik daerah.....	25
2. Pengertian Barang milik daerah	26
3. Pengelolaan Tanah Milik Daerah	28
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34

B. Lokasi Penelitian	35
C. Data dan Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengolahan data	37
E. Analisis Data	39
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Penyajian data	44
C. Analisis Data.....	53
A. Simpulan.....	64
B. Rekomendasi	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR GAMBAR	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	